

**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN FLORES TIMUR**

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) 2 0 1 7-2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

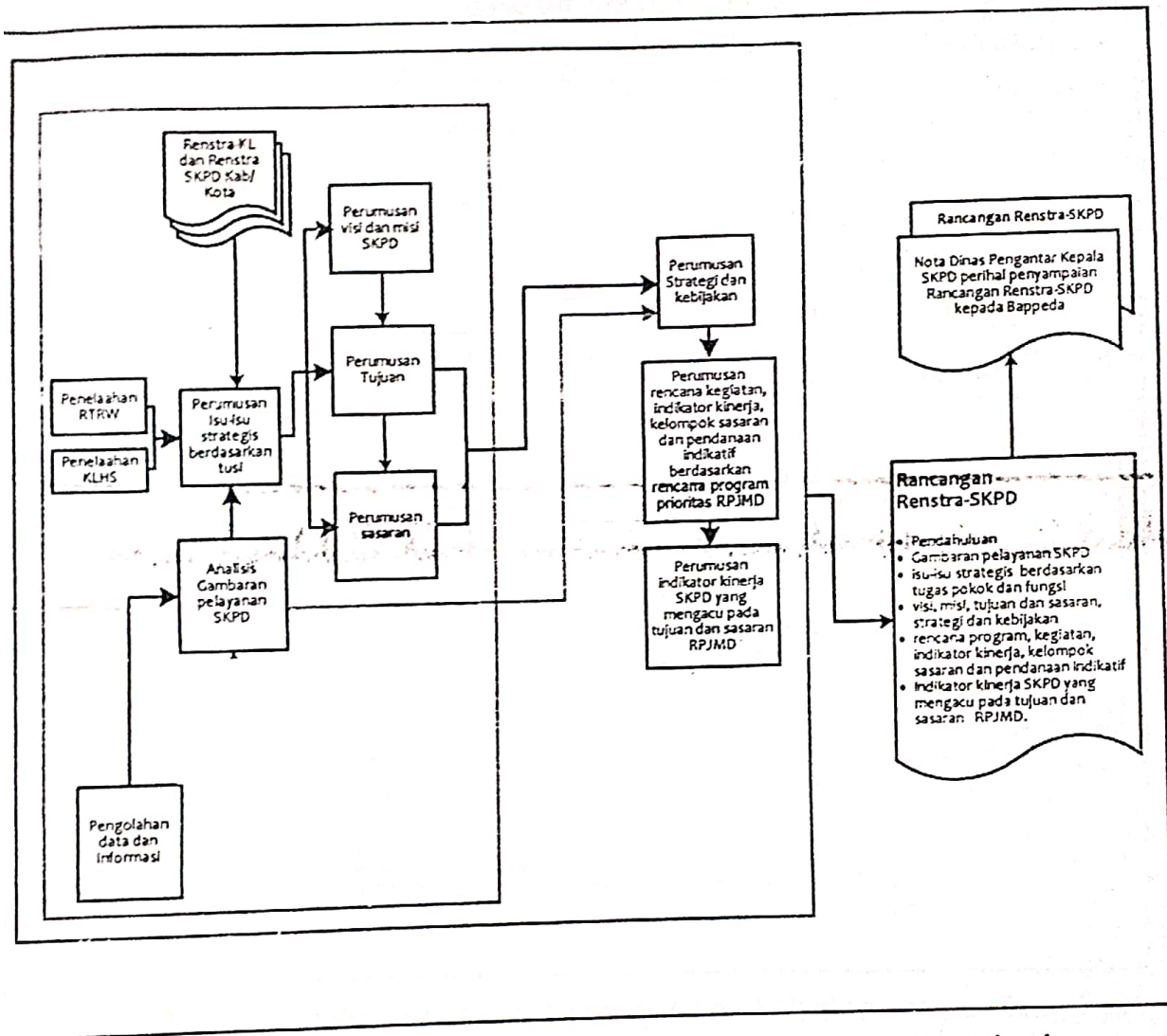
Rencana strategis (Renstra) Organisasi perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra organisasi perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra organisasi perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra organisasi perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi, dan dengan Renja organisasi perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Organisasi perangkat daerah mengacu pada tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

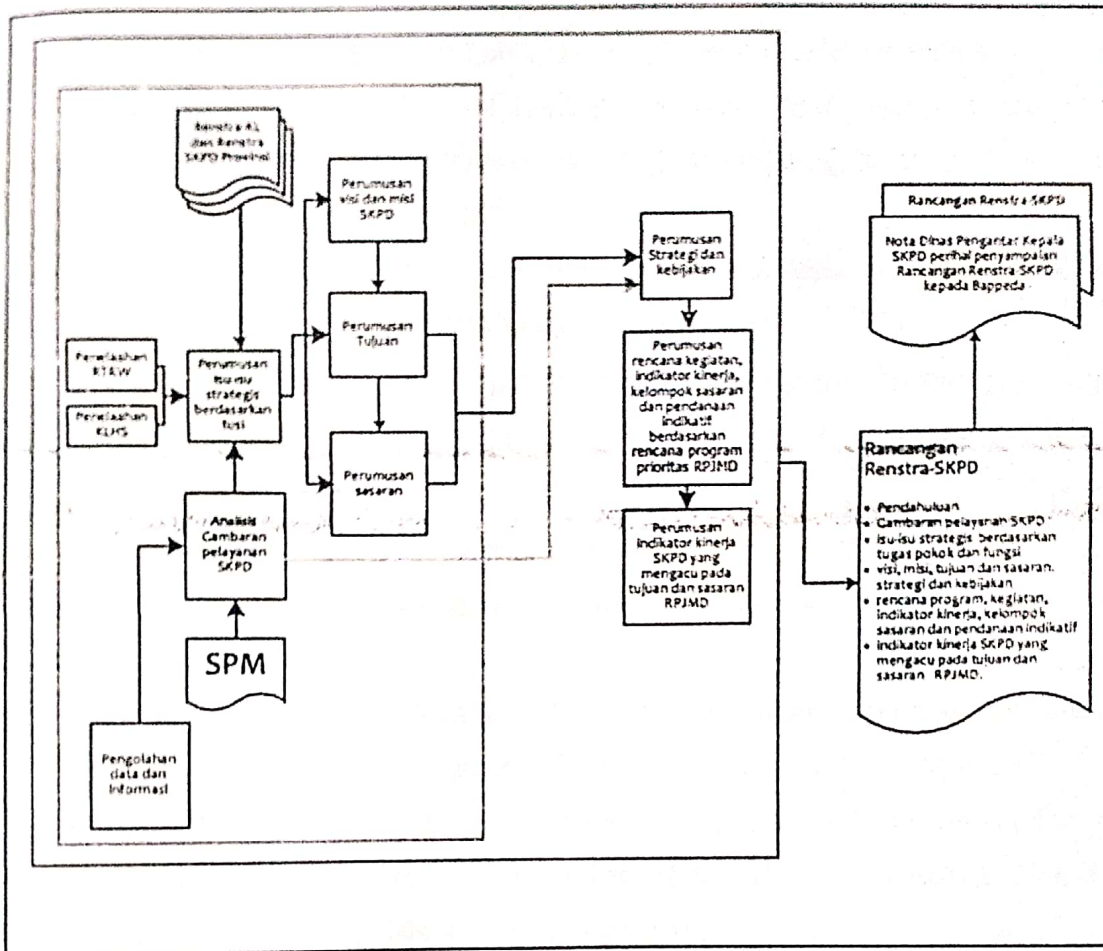
Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota



Renstra Organisasi perangkat daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Organisasi perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi perangkat daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Organisasi perangkat daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Organisasi perangkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur daerah tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
28. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
34. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025.
37. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standart pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
39. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi perangkat daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur organisasi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) organisasi perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis organisasi perangkat daerah tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan

Renstra organisasi perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan x ← *Bab V*

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif →

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VI Indikator Kinerja Organisasi perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja organisasi perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

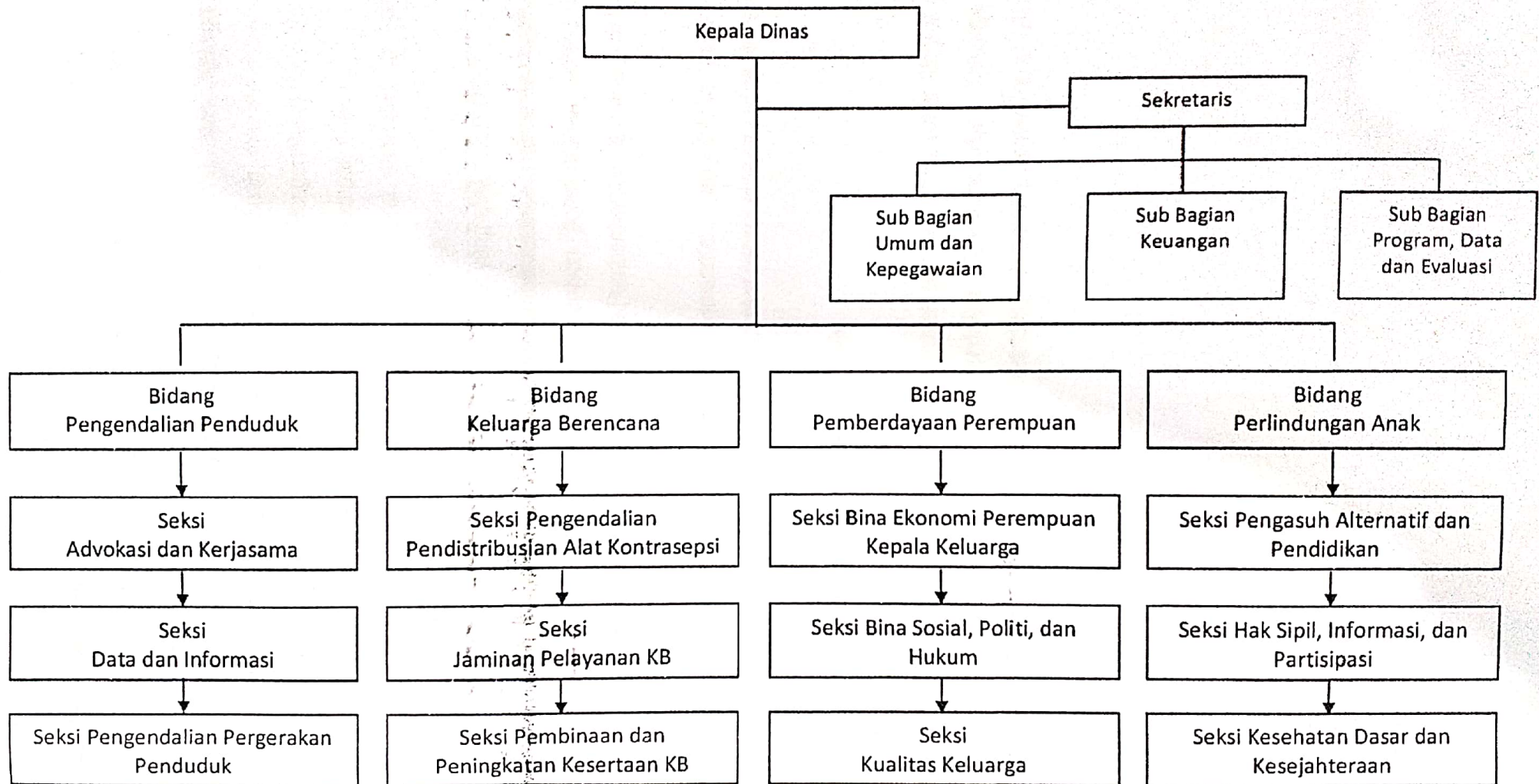
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 78 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
- c. Bidang Pengendalian Penduduk
 - 1) Seksi Advokasi dan Kerjasama
 - 2) Seksi Data dan Informasi
 - 3) Seksi Pengendalian Pergerakan Penduduk
- d. Bidang Keluarga Berencana
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kestetaraan Keluarga Berencana
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Seksi Bina Ekonomi Perempuan Keluarga Berencana
 - 2) Seksi Bina Sosial, Politik dan Hukum
 - 3) Seksi Bina Kualitas Keluarga
- f. Bidang Perlindungan Anak
 - 1) Seksi Pengasuh Alternatif dan Pendidikan
 - 2) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - 3) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Struktur organisasi organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN FLORES TIMUR



2.1.2 Uraian Tugas

Organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, organisasi perangkat daerah menyelenggarakan tujuan :

- a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efisien dan efektif
- b. Terwujudnya penataan kelembagaan berdasarkan pembagian tugas yang jelas
- c. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Tercapainya penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan serta pelayanan masyarakat secara terkendali dan bertanggung jawab.

2.2 Sumber Daya Organisasi perangkat daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S1	10	12	18	19	58
2	DIII	-	1	4	10	15
3	SMA sederajat	20	14	8	3	45
4	SMP sederajat	-	-	-	-	-
5	SD	1	-	-	-	1

Uraian analisis kondisi pegawai organisasi perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa baik jumlah PNS maupun Non PNS yang berpendidikan S1 lebih dominan daripada tingkat pendidikan yang lain

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	6	4	10
2	Golongan III	20	22	42
3	Golongan II	5	-	5
4	Golongan I	1	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi perangkat daerah

Error! Reference source not found. 2.4

Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur 2012 -2016

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Organisasi perangkat daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Prevelansi Peserta KB Aktif	%			62,56	64,60	64,80	66,40	66,40	64	65	42,20	53,34	36,63	103	102	68,20	82,82	56,25
2.	Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB	%			0	65	70	70,50	70,50	0	65	74	67,20	67,20	0	100	105,71	95,74	95,74
3.	Cakupan Anggota UPPKS Ber-KB	%			0	81	87	87,50	87,50	0	75	61,7	82,91	82,91	0	92,59	70,91	94,75	94,75
4.	Angkatan Kerja Perempuan	%			95	63	63,40	63,98	63,98	66	63	66,15	41,37	41,37	69	100	105	64,66	64,66
5.	Prosentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%			0	1,33	1,40	1,50	1,50	00	63	1,40	1,91	1,91	0	100	100	127,33	127,33
6.	Cakupan Perempuan dan anak yang mendapatkan layanan bantuan Hukum	%			41	50	50	50	50	34,78	50	37,7	15,15	15,15	85	100	75,4	30,30	30,30

Berdasarkan Tabel 2.4. Data kinerja pelayanan Keluarga Berencana menunjukkan bahwa cakupan peserta KB aktif pada tahun 2013 sebesar 65% dari pasangan usia subur yang ada atau mengalami peningkatan sebesar 1,00% dari tahun 2012. Sedangkan tahun 2014 menurun menjadi 42,20 % namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 11% namun pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 36,63%. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat fluktuasi perkembangan pasangan usia subur (PUS) yang ada. Meningkat dan menurunnya kedua indikator ini berperan besar dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang ditunjukkan dengan menurunnya rata-rata jumlah anak dalam keluarga.

Hasil Evaluasi terhadap kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai belum maksimal. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator yang mengalami penurunan. Partisipasi angkatan kerja menurun dari 66 % pada tahun 2012 menjadi 41,37 % pada tahun 2016.. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan, baik yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan secara khusus maupun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012-2016

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Keluarga Berencana	1.575.278.002	1.511.948.628	1.777.483.934	2.395.831.500	1.405.957.000	1.347.320.966	1.511.948.628	1.570.852.634	2.059.362.824	1.123.536.250	97,51	100	88,38	85,96	79,91
2	Pelayanan Kontrasepsi	54.750.000	130.050.000	143.196.000	146.618.000	237.637.000	54.750.000	125.991.000	143.191.000	146.618.000	209.106.000	100	97,65	100	100	87,92
3	Kesehatan Reproduksi Remaja	0	30.044.000	139.109.200	109.976.100	179.970.000	0	29.960.000	138.877.100	109.976.100	120.588.000	0	99,72	99,83	100	67
4	Penyediaan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	138.844.000	204.829.300	302.846.000	346.401.000	426.845.450	138.844.000	204.538.500	300.600.000	346.301.000	361.133.900	100	99,86	99,26	99,97	84,61
5	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	66.609.000	449.275.100	68.547.800	135.248.000	71.878.500	63.610.000	407.460.500	68.547.300	135.228.000	71.828.500	95,50	90,69	100	99,99	99,93
6	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	17.610.000	120.900.000	93.321.950	40.785.500	113.645.500	17.609.000	105.265.196	93.321.950	37.785.500	110.625.500	99,99	87,07	100	92,64	97,34
7	Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16.771.000	158.674.498	91.244.000	103.189.000	138.648.500	16.771.000	158.236.992	91.171.998	103.189.000	110.690.550	100	99,72	99,92	100	79,72
8	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	102.759.000	49.376.000	61.064.150	0	0	98.596.900	49.376.000	61.064.000	0	0	95,95	100	100	0	0

Berdasarkan table 2.5 bahwa dari 8 program sebagai bagian dari pencapaian target tahun 2012 – 2016 hanya 1 program yang tidak didanai pada tahun 2015 dan tahun 2016, sehingga terbaca pada realisasi 0% sedangkan rasio antara target dan realisasi program pada tiap – tiap program realisasinya rata – rata >90%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi perangkat daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Organisasi perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Sampai saat ini belum penetapan KB sebagai program investasi yang strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi daerah.
- b. Kelembagaan KB yang dibentuk dengan nomenklatur yang berbeda dengan kelembagaan pusat, akan berdampak pada program KB yang dapat dilaksanakan di daerah,
- c. Tenaga lapangan (PKB/PLKB) di alih tugaskan sehingga mekanisme operasional lini lapangan cenderung terhambat, yang berakibat pada melemahnya program secara keseluruhan termasuk kesertaan ber-KB tenaga lapangan/lini lapangan yang ada kemudian tidak dapat melakukan tugasnya akibat tidak ada dukungan anggaran dan tunjangannya.
- d. Penyelenggaraan KB dan Kesehatan reproduksi masih belum mantap jika dilihat dari aspek kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Masih tingginya Wanita usia subur yang miskin yang akan berdampak pada kualitas Sumber daya Manusia
- f. Kondisi lemahnya ekonomi mempengaruhi daya beli, termasuk kemampuan membeli alat dan obat kontrasepsi. Sementara itu keluarga miskin pada umumnya mempunyai anggota keluarga yang cukup banyak. Kemiskinan menjadikan mereka relatif tidak memiliki akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya.
- g. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembinaan ketahanan keluarga terutama pembinaan tumbuh kembang anak masih lemah.
- h. Kesulitan geografis dan infrastruktur transportasi serta akses informasi yang menjadi tantangan bagi masyarakat untuk menjangkau pelayanan Kb dan jangkauan pelayanan terhadap peningkatan kualitas hidup Perempuan dan anak. Mengingat tantangan masa depan yang semakin kompleks, perlu dilakukan
- i. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.

- j. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- k. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- l. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- m. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- n. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- o. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- p. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Organisasi perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Adanya regulasi dan kelembagaan di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah
 - a. Kesulitan geografis dan infrastruktur transportasi serta akses informasi yang menjadi peluang kepada daerah untuk memanfaatkan tenaga pendamping lokal yang berasal dari wilayahnya untuk mendekatkan pelayanan di maksud.
 - b. Adanya Akses informasi dan sarana telekomunikasi setempat terhadap jangkauan pelayanan KB dan peningkatan wawasan perempuan.
 - c. Adanya forum komunikasi (Forkom)/ lembaga secara nasional sampai di daerah yang memberikan perhatian terhadap perempuan dan anak .
 - d. Donor agency yang memberikan perhatian pada perempuan dan anak.

- e. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- f. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- g. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun 2015-2030).
- h. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- i. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- j. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan Terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- ✓ Rendahnya partisipasi pria (suami) dalam program KB
- ✓ Masih banyak kehamilan dengan "4 terlalu" yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat
- ✓ Minimnya tenaga penyuluh KB dengan dasar keilmuan di bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
- ✓ Terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi
- ✓ Pengambilan keputusan untuk ber-KB bagi Pasangan Usia Subur masih sangat bergantung pada keputusan keluarga
- ✓ Kurangnya dukungan lintas sektor dalam KB
- ✓ Upaya pengakhiran masa reproduksi bagi pasangan dengan jumlah anak lebih dari 4 (empat) atau usia ibu lebih dari 35 tahun dengan metode operasi wanita dan metode operasi pria, belum dilaksanakan secara optimal, baik dari aspek biaya, tenaga penyuluh, dan tim kesehatan.

c. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- ✓ Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
- ✓ Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai
- ✓ Penerapan Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan,

kelembagaan, dan kebijakan anggaran belum optimal

- ✓ Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum banyak berperan secara maksimal
- ✓ Fasilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsif gender

2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Flores Timur dalam RPJMD adalah **Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata** Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah adalah Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, dan Pembinaan, Pengordinasian, dan pengendalian urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. selamatkan orang muda Flores Timur
2. selamatkan infrastruktur
3. selamatkan tanaman rakyat
4. selamatkan laut Flores Timur
5. dan reformasi birokrasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, organisasi perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 1 yakni selamatkan orang muda Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan organisasi perangkat daerah adalah **Terselamat kannya orang muda dari masalah sosial budaya** dengan sasaran Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Selamatkan Orang Muda Flores Timur	Rendahnya partisipasi pria (suami) dalam program KB	Tingkat Pemahaman tentang kesertaan KB yang masih rendah	Adanya metode kontrasepsi Pria
2	Tujuan: Terselamatkanannya orang muda dari masalah sosial budaya	Masih banyak kehamilan dengan "4 terlalu" yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat	Rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga lini lapangan	Peningkatan kuantitas dan Kualitas Tenaga Lini Lapangan
3	Sasaran: Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Minimnya tenaga penyuluh KB dengan dasar keilmuan di bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana Terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi Pengambilan keputusan untuk ber-KB bagi Pasangan Usia Subur masih sangat bergantung pada keputusan keluarga Kurangnya dukungan lintas sektor dalam KB Upaya pengakhiran masa reproduksi bagi pasangan dengan jumlah anak lebih dari 4 (empat) atau usia ibu lebih dari 35 tahun dengan metode operasi wanita dan metode operasi pria, belum dilaksanakan secara optimal, baik dari aspek biaya, tenaga penyuluh, dan tim kesehatan.	Minim Penganggaran Penyediaan ALOKON Kurangnya pelayanan KIE di Lini Lapangan	Distribusi Alkon dari Provinsi Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai Penerapan pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran belum optimal Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum banyak berperan secara maksimal Fasilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsif gender	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG Perencanaan dan penganggaran responsif gender Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi/kabupaten/kota

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Organisasi perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Unmetneed tinggi Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga	Kurangnya pemahaman Masyarakat dalam pelayanan KB	Adanya komitmen peningkatan KIE pelayanan KB
	Meningkatnya penduduk yang ber KB	DO Tinggi dan rendahnya tingkat kepersertaan KB	Rendahnya kualitas pelayanan KB	Peningkatan Kualitas Pelayanan KB
2.	a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender	Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;	- Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. - Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;		
3	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Penerapan Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran belum optimal	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui
	b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan	Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum banyak berperan secara maksimal		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	terhadap perempuan termasuk TPPO			lembaga P2TP2A
4	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	Fasilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsif gender	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
5	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/kota)

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Organisasi perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Unmetneed tinggi Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga	Kurangnya pemahaman Masyarakat dalam pelayanan KB	Adanya komitmen peningkatan KIE pelayanan KB
	Meningkatnya penduduk yang ber KB	DO Tinggi dan rendahnya tingkat kepersertaan KB	Rendahnya kualitas pelayanan KB	Peningkatan Kualitas Pelayanan KB
2	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.		
3	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. - Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	perlindungan khusus anak	berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	terhadap perempuan dan anak	an Kota Layak Anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah kepulauan. Dengan demikian, potensi untuk pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan darat dan kawasan laut. Kabupaten Flores Timur mempunyai potensi yang beranekaragam dalam berbagai aspek, seperti kondisi fisik, penggunaan tanah, sistem transportasi dan juga memiliki komoditi-komoditi unggulan yang potensial. Untuk menunjang pertumbuhan wilayah, potensi yang dapat dikembangkan serta dikelola lebih lanjut adalah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pertambangan dan pariwisata. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.1 di bawah ini.

Tabel 3.4
permasalahan Pelayanan Organisasi perangkat daerah berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	terwujudnya pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan darat dan kawasan laut. Pengembangan Wilayah meliputi adalah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pertambangan dan pariwisata	Masih banyak kehamilan dengan "4 terlalu" yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat	Tingkat Pemahaman tentang kesertaan KB yang masih rendah	Adanya Program Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi
		Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai penerapan	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
permasalahan Pelayanan Organisasi perangkat daerah berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Organisasi perangkat daerah (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya	Upaya Pengaktualisasi Orang Muda pada aspek Ekonomi, social dan Budaya bukan menjadi tupoksi utama dari Dinas P2KBP3A sehingga perlu adanya sinergi dengan perangkat daerah lainnya	Pembentukan karakter orang muda tidak hanya tugas dan fungsi DP2KBP3A	Adanya Program Keluarga Berencana, Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari gambaran umum badan dserta tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan serta menelaah sasaran jangka menengah rentra K/L serta factor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka isu strategis yang perlu ditangani oleh badan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui

renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- ✓ Rendahnya partisipasi pria (suami) dalam program KB
- ✓ Masih banyak kehamilan dengan "4 terlalu" yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat
- ✓ Minimnya tenaga penyuluh KB dengan dasar keilmuan di bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
- ✓ Terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi
- ✓ Pengambilan keputusan untuk ber-KB bagi Pasangan Usia Subur masih sangat bergantung pada keputusan keluarga
- ✓ Kurangnya dukungan lintas sektor dalam KB
- ✓ Upaya pengakhiran masa reproduksi bagi pasangan dengan jumlah anak lebih dari 4 (empat) atau usia ibu lebih dari 35 tahun dengan metode operasi wanita dan metode operasi pria, belum dilaksanakan secara optimal, baik dari aspek biaya, tenaga penyuluh, dan tim kesehatan.
- ✓ Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
- ✓ Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai
- ✓ Penerapan Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran belum optimal
- ✓ Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum banyak berperan secara maksimal
- ✓ Fasilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsif gender

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi perangkat daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh organisasi perangkat daerah dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur diuraikan sebagai berikut

1. Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya :

Dengan sasaran sebagai berikut

a. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

b. Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran organisasi perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				Tahun 0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	%	56,25	65	65	68	68	68	68
		Cakupan Akseptor Baru	%	70	70	70	70	70	70	70
		Jumlah PIK Remaja Yang Aktif	PIK	24	11	5	5	5	5	55
		Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina	Orang	80	80	80	80	80	80	400
	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	120	20	20	20	20	20	20	96
		Jumlah Lembaga Perempuan dan	Lembaga	1	8	19	20	19	19	85

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				Tahun 0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
		anak yang terbina								
		Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	Lembaga	0	0	8	28	47	56	85
		Jumlah Perempuan yang diintervensi	Orang	250	0	75	150	125	125	875
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	41,37	65	65	65	65	65	65

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Organisasi perangkat daerah Strategi

5.1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meneguhkan kembali program KB terutama ke tingkat lini lapangan dan memantapkan komitmen program dan dukungan segenap stakeholders" yang ada melalui advokasi --,dukungan dana,sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program.
2. Peningkatan kapasitas sistem pelayanan program KB melalui pembinaan sumber daya manusia, (pengelola dan pelaksana) program serta institusi Masyarakat lini lapangan, jaminan ketersediaan pelayanan dengan standar mutu yang berkualitas bagi Masyarakat yang membutuhkan.
3. Peningkatan kualitas peran Perempuan dan anak

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Menata kembali program dan kelembagaan
2. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga sejahtera dan berkualitas
3. Menggalang kemitraan dan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta akses dan kualitas pelayanan KB/KR
4. Meningkatkan Promosi,perlindungan ,dan upaya perwujudan hak-hak reproduksi serta meningkatkan kualitas dan akses informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja
5. Meningkatkan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB

6. Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi berbagai kebijakan, peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan partisipasi Masyarakat Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Organisasi perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Organisasi perangkat daerah
Tahun 2017 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	• Meneguhkan kembali program KB terutama ke tingkat lini lapangan dan memantapkan komitmen program "dan dukungan segenap stakeholders" yang ada melalui advokasi, dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program	• Menata kembali program dan kelembagaan
		a.	• Peningkatan kapasitas sistem pelayanan program KB melalui pembinaan sumber daya manusia, (pengelola dan pelaksana) program serta institusi Masyarakat lini lapangan, jaminan ketersediaan pelayanan dengan standar mutu yang berkualitas bagi Masyarakat yang membutuhkan	• Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga sejahtera dan berkualitas • Menggalang kemitraan dan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta akses dan kualitas pelayanan KB/KR

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				- Meningkatkan Promosi, perlindungan, dan upaya perwujudan hak-hak reproduksi serta meningkatkan kualitas dan akses informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja - Meningkatkan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB
		Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kualitas pelayanan serta peran Perempuan dan anak	Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi berbagai kebijakan, peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan partisipasi Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan mebeleur
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Latihan Dasar Umum PLKB

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3. Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen PAK PLKB

E. Program Keluarga Berencana

1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga miskin
2. Pembinaan Keluarga Berencana
3. Review Kemitraan dalam Pelayanan KBKR
4. Orientasi PLKB
5. Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta pengadaan perlengkapan sarana kerja
6. Pembentukan Kampung KB

F. Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Pelayanan Konseling KB
2. Dukungan Operasional bagi Klinik KB (Kec dan PKBRS)
3. Dukungan Operasional bagi PLKB

G. Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR

1. Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja (SMP / SMA)

H. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
2. Orientasi Kader Pendata dan Sarasehan Hasil Pendataan

I. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Perumusan Kebijakan tentang Perlindungan Perempuan dan anak

J. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
2. Pembentukan dan Fasilitasi Pengembangan Forum P2TP2A
3. Pembentukan dan Fasilitasi Forum anak

K. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
2. Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan

L. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
2. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

Untuk lebih jelas dapat terlihat pada tabel 6.1

TABEL 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Prioritas Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur
Tahun 2017-2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELOMPOK PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENGUNGKUP AWAS	LOKASI		
							TAHUN 2017 (TAHUN I)		TAHUN 2018 (TAHUN II)		TAHUN 2019 (TAHUN III)		TAHUN 2020 (TAHUN IV)		TAHUN 2021 (TAHUN V)				KONDISI TERAKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pertanian Sistem Administrasi dan Tata Laksana	Terbny administrasi dan tata laksana pemerintahan	2 08 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.893.859.775	100%	1.444.275.988	100%	1.548.413.849	100%	1.879.562.395	100%	1.893.852.198	100%	7.342.872.328	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat	12 Bulan	Materai : 6000 - 417 Buah	2.500.000	Materai : 6000 - 417 Buah	2.500.000	Materai : 6000 - 500 Buah	3.000.000	Materai : 6000 - 500 Buah	3.000.000	Materai : 6000 - 500 Buah	3.000.000	3417 Buah		DPKBPJA	OPD
			2 08 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bln	48.000.000	12 Bln	48.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	52.000.000	12 Bln	54.000.000	12 Bln	253.000.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 01 03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	5 Unit	5 Unit	15.000.000	5 Unit	15.000.000	5 Unit	15.000.000	5 Unit	15.000.000	5 Unit	15.000.000	5 Unit	75.000.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 01 04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Penerima Jasa administrasi pengelola keuangan	7 Orang	7 orang	35.118.000	7 orang	37.518.000	7 orang	39.000.000	7 orang	41.000.000	7 orang	41.000.000	7 orang	193.828.900	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 01 05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan	12 Jenis	14 Jenis	2.065.275	15 Jenis	6.316.000	15 Jenis	6.500.000	15 Jenis	6.500.000	15 Jenis	6.500.000	14 Jenis	27.861.275	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 01 06	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	32 Jenis	39 Jenis	54.968.500	48 Jenis	58.633.056	50 Jenis	61.076.100	50 Jenis	61.076.100	50 Jenis	61.076.100	237 Jenis	206.829.856	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengemasan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengemasan	70.825 Lbr	61.633 Lbr	18.460.000	133.250 Lbr	39.975.000	133.250 Lbr	39.975.000	136.667 Lbr	41.000.000	136.667 Lbr	41.000.000	85.1467 Lbr	138.442.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor	924 OMM	750 OMM	20.825.000	1700 OMM	50.500.000	1794 OMM	53.305.450	1889 OMM	50.111.000	2000 OMM	61.722.100	8123 OMM	242.283.550	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	80 Kali	49 Kali	159.240.000	89 Kali	304.633.032	90 Kali	311.556.518	95 Kali	328.865.205	100 Kali	346.173.200	422 Kali	1.450.468.947	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	34 Orang	51 Orang	703.853.000	64 Orang	883.200.000	70 Orang	964.000.000	75 Orang	1.035.000.000	75 Orang	1.035.000.000	75 Orang	4.823.253.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	125.898.888	100%	884.181.888	100%	171.898.888	100%	177.898.888	100%	242.898.888	100%	1.484.181.888	DPKBPJA	
			2 08 01 02 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	0	0	0	1 Unit	450.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Unit	450.000.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	0	0	2 Jenis	39.575.000	5 Jenis	35.000.000	5 Jenis	40.000.000	5 Jenis	40.000.000	17 Jenis	154.575.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 02 08	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis peralatan gedung kantor	4 Jenis	3 Jenis	35.000.000	2 Jenis	40.000.000	2 Jenis	40.000.000	2 Jenis	40.000.000	2 Jenis	40.000.000	11 Jenis	200.000.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 02 10	Pengadaan meubeler	Jumlah meubeler kantor	0	0	0	16 Buah	60.000.000					16 Buah	60.000.000	32 Buah	120.000.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	12 Bln	15.000.000	12 Bln	17.000.000	12 Bln	15.000.000	12 Bln	16.000.000	12 Bln	17.000.000	12 Bln	80.000.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6 Jenis	5 Jenis	65.000.000	5 Jenis	65.000.000	5 Jenis	65.000.000	5 Jenis	66.000.000	5 Jenis	66.000.000	5 Jenis	328.000.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tarif/sananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 Jenis	2 Jenis	10.000.000	3 Jenis	12.800.000	3 Jenis	15.000.000	3 Jenis	15.000.000	3 Jenis	15.000.000	3 Jenis	67.800.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	85.000.888	100%	335.000.888	100%	98.000.888	100%	298.000.888	100%	35.898.888	100%	845.898.888		
			2 08 01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	5 Orang	5 Orang	85.000.000	5 Orang	85.000.000	5 Orang	90.000.000	5 Orang	90.000.000	5 Orang	95.000.000	5 Orang	85.000.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 05 05	Latihan Dasar Umum PLKB	Jumlah peserta latihan dasar umum PLKB				70 Orang	250.000.000			100 Orang	300.000.000			100 Orang	550.000.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	188.898.888	100%	83.898.888	100%	83.898.888	100%	83.898.888	100%	83.898.888	100%	488.898.888		
			2 08 01 05 03	Penyusunan laporan capaian kinerja dan akuisasi realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan akuisasi realisasi kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	65.000.000	4 Dok	50.000.000	4 Dok	50.000.000	4 Dok	50.000.000	4 Dok	50.000.000	4 Dok	265.000.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 05 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4 Dok	2 Dok	20.000.000	2 Dok	20.000.000	2 Dok	20.000.000	2 Dok	20.000.000	2 Dok	20.000.000	2 Dok	100.000.000	DPKBPJA	OPD
			2 08 01 05 06	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen PAK PLKB	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Dokumen PAK PLKB	3 Dok	3 Dok	23.000.000	3 Dok	23.000.000	3 Dok	23.000.000	3 Dok	23.000.000	3 Dok	23.000.000	3 Dok	119.000.000	DPKBPJA	OPD

Terselamatkan karena orang muda dan masalah sosial budayanya	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kepesertaan KB	2	08	01	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pus Peserta KB Aktif	56,25%	65%	1.059.007.000	65%	3.373.643.000	68%	11.142.800.000	68%	11.248.899.000	68%	11.253.899.000	68%	11.268.899.000			
			2	08	01	15	01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga miskin	Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	101.000.000	5 Jenis	407.000.000	5 Jenis	8.000.000.000	5 Jenis	8.000.000.000	5 Jenis	8.000.000.000	5 Jenis	8.000.000.000	DP2KBP3A	OPD
			2	08	01	15	05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB yang dibina	15385 orang		15.585 orang	104.739.000	15.655 orang	105.000.000	15.700 orang	115.000.000	15.950 orang	118.000.000	16.000 orang	118.000.000	DP2KBP3A	CPD	
			2	08	01	15	08	Review Kemitraan dalam Pelayanan KSKR	Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan RPPM (pertemuan pemantauan masyarakat) tahun berjalan	1 Dok		1 Dok	83.000.000	1 Dok	83.000.000	1 Dok	85.000.000	1 Dok	85.000.000	1 Dok	87.000.000	DP2KBP3A	OPD	
			2	08	01	15	09	Onetasi PLKB	Jumlah PLKB	40		60 Orang	131.904.000	60 Orang	145.000.000	60 Orang	145.000.000	60 Orang	145.000.000	60 Orang	145.000.000	DP2KBP3A	OPD	
			2	08	01	15	10	Peningkatan daya jelajah dan kualitas penyuluhan serta pengaduan pengelompokan sarana kerja	Jumlah Batal Penyuluhan KB dan Perkelompokan di Kecamatan	5 Unit	3 Unit	1.181.461.000	5 Unit	2.000.000.000	3 Unit	2.135.000.000	3 Unit	2.200.000.000	3 Unit	2.233.000.000	19 Unit	2.233.000.000	DP2KBP3A	CPD
			2	08	01	15	11	Pembentukan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk	1 Desa		9 Desa	160.000.000	10 Desa	170.000.000	9 Desa	170.000.000	5 Desa	150.000.000	18 Desa	155.000.000	DP2KBP3A		
			2	08	01	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Akseptor Baru	78%	78%	188.703.000	78%	243.500.000	78%	262.486.000	78%	262.486.000	78%	262.486.000	78%	262.486.000	DP2KBP3A	
			2	08	01	17	01	Pelayanan Koneksi KB	Jumlah peserta koneksi KB	200 Orang	250 Orang	47.103.000	250 Orang	50.000.000	250 Orang	50.000.000	250 Orang	50.000.000	250 Orang	50.000.000	1250 Orang	50.000.000	DP2KBP3A	
			2	08	01	17	06	Dukungan Operasional bagi Klinik KB (Kec dan PKBRS)	Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional	22 Klinik Induk, 41 Klinik Pembantu	22 Klinik Induk, 41 Klinik Pembantu	75.600.000	22 Klinik Induk, 41 Klinik Pembantu	94.500.000	22 Klinik Induk, 41 Klinik Pembantu	113.400.000	22 Klinik Induk, 41 Klinik Pembantu	113.400.000	22 Klinik Induk, 41 Klinik Pembantu	113.400.000	22 Klinik Induk, 41 Klinik Pembantu	113.400.000	DP2KBP3A	
			2	08	01	17	07	Dukungan Operasional bagi PLKB	Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional	46 PLKB	55 PLKB	68.000.000	80 PLKB	99.000.000	80 PLKB	99.000.000	80 PLKB	99.000.000	80 PLKB	99.000.000	80 PLKB	99.000.000	DP2KBP3A	
		Meningkatnya pemahaman remaja tentang reproduksi remaja	2	08	01	20		Program Pengembangan Pusat Informal dan Koneksi KKR	Jumlah PK Remaja yang Aktif	24 PK	11 PK	189.800.000	5 PK	1.313.252.000	5 PK	1.065.800.000	5 PK	1.067.000.000	5 PK	1.067.800.000	55 PK	1.067.800.000		
			2	08	01	20	03	Onetasi Kesehatan Reproduksi Remaja (SMP / SMA)	Jumlah Remaja yang dibina	60 Orang	80 Orang	160.000.000	60 Orang	133.252.000	60 Orang	155.000.000	60 Orang	137.000.000	60 Orang	137.000.000	300 Orang	137.000.000	DP2KBP3A	
			2	08	01	22		Program Penyisipan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina	88 Orang	88 Orang		88 Orang	440.000.000	88 Orang	445.000.000	88 Orang	445.000.000	88 Orang	445.000.000	458 Orang	445.000.000		
			2	08	01	22	01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina atau dilatih	400 Orang		80 Orang	300.000.000	80 Orang	300.000.000	80 Orang	300.000.000	80 Orang	300.000.000	400 Orang	300.000.000	DP2KBP3A		
			2	08	01	21	03	Onetasi Kader Pendata dan Sarasehan Hasil Pendataan	Frekuensi onetasi dan sarasehan	2 Kali		2 Kali	140.000.000	2 Kali	165.000.000	2 Kali	165.000.000	2 Kali	165.000.000	2 Kali	165.000.000	DP2KBP3A		
								Usulan Pemberdayaan Perempuan dan Anak																
		Meningkatkan Peran Perempuan dan anak, serta Peningkatan terhadap perempuan dan anak	2	08	01	15		Program Keerasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Presentase Kasus Keerasian Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	120 Kasus	28%	42.900.000	20%	258.000.000	20%	55.000.000	20%	55.000.000	20%	57.000.000	90 Kasus			
		Meningkatnya penyelesaian terhadap kasus perempuan dan anak	2	08	01	15	03	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	150 Orang	42.900.000	150 Orang	50.000.000	150 Orang	55.000.000	150 Orang	55.000.000	150 Orang	57.000.000	150 Orang	258.000.000	DP2KBP3A	
			2	08	01	15	05	Penyusunan Kebijakan tentang Peningkatan Perempuan dan anak	Jumlah kebijakan yang dirumuskan	1			1	200.000.000									DP2KBP3A	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja organisasi perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja organisasi perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017- 2022

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	%	56,25	65	65	68	68	68	68
2	Cakupan Akseptor Baru	%	70	70	70	70	70	70	70
3	Jumlah PIK Remaja Yang Aktif	PIK	24	11	5	5	5	5	55
4	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina	Orang	80	80	80	80	80	80	400
5	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	120	20	20	20	20	20	20	96
6	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	Lembaga	1	8	19	20	19	19	85
7	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	Lembaga	0	0	8	28	47	56	85
8	Jumlah Perempuan yang diintervensi	Orang	250	0	75	150	125	125	875
9	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	41,37	65	65	65	65	65	65

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Organisasi perangkat daerah tahun 2017–2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

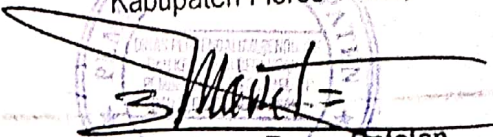
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2017–2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Organisasi perangkat daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Organisasi perangkat daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Organisasi perangkat daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Organisasi perangkat daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lanrantuka,

Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur,


Drs. Martinus Paron Bejelen
Nip. 19590210 198603 1 019